



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 354 /KPTS/LITBANG/2021

TENTANG


**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN DAYA SAING
MAKANAN LOKAL PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produktivitas dan daya saing daerah, perlu adanya fasilitas dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi salah satunya adalah teknologi pengalengan pada kegiatan peningkatan daya saing makanan lokal;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan invensi dan inovasi yang ditujukan untuk menjadi solusi permasalahan daerah, memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika yang menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Daya Saing Makanan Lokal pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Daya Saing Makanan Lokal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Peningkatan Daya Saing Makanan Lokal pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. memberikan dukungan kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Daya Saing Makanan Lokal pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Daya Saing Makanan Lokal pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Daya Saing Makanan Lokal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebagai berikut :
- a. Pengarah : Rp. 700.000,- per orang per bulan
 - b. Penanggung Jawab : Rp. 650.000,- per orang per bulan
 - c. Ketua : Rp. 600.000,- per orang per bulan
 - d. Wakil Ketua : Rp. 500.000,- per orang per bulan
 - e. Sekretaris : Rp. 450.000,- per orang per bulan
 - f. Anggota Bidang : Rp. 400.000,- per orang per bulan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Mei 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang